BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA

A. Definisi dan Unsur-Unsur Negara

1. Definisi Negara

Secara literal negara semakna-sebangun dengan istilah dari bahasa asing, yakni *baladun* (bahasa Arab), *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Perancis). Khusus kata *state*, *staat*, dan *etat* diambil dari istilah latin, yakni *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagi *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitas* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah, kata status pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara.[1]

[1] Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pendidikan Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Fokus Media, 2011), h. 55.

Berdasarkan catatan sejarah yang paling awal, manusia dalam mempertahankan hidupnya selalu berkumpul bersama-sama menghadapi tantangan alam yang hidup manapun yang mati secara kolektif. Secara singkat, sebelum lahirnya negara, diawali oleh perkumpulan-perkumpulan yang akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota-kota bertembok, kerajaan, kekaisaran dan bagian-bagiannya, dan yang paling baru adalah negara. Istilah negara sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno. Ini terlihat dari buku yang ditulis oleh Aristoteles (384-322), *Politicia* yang sudah merumuskan pengertian negara.

Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles menggunakan istilah Polis untuk negara kota (*city state*) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintahan dan benteng untuk menjaga keamanan dan serangan musuh. Menurut Aristoteles, negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Ini secara tidak langsung telah menjelaskan

bahwa manusia bukan semata-mata makhluk yang hanya ingin *survive*, melainkan makhluk yang mempunyai rasio dan berdasarkan itu mampu saling mengerti dan berdiskusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.[2] Sedangkan menurut Plato, negara adalah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.

2. Unsur-Unsur Negara

Negara terdiri dari beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut[3]:

a. Wilayah, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya.
b. Penduduk, setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara yang menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa cirikhas yang membedakan dari

[2] Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Neraga Dalam Perpektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , h. 40.

[3] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 51.

bangsa ini. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya.

c. Pemerintah, setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

d. Kedaulatan, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak.

B. Tujuan dan Fungsi Negara

Setiap pembahasan tujuan dan fungsi negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan. Golongan pertama, golongan yang menetapkan tujuan dan yang melaksanakan fungsi negara itu. Dan golongan kedua, golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Dengan pembahasan ini, negara sudah secara tegas dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri.[4]

Plato menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk menunjukkan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebaliknya Machiavelli berpendapat tujuan negara adalah untuk memperluas kekuasaan semata-mata dank arena itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini, orang mendirikan negara maksudnya adalah untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Pandangan Machiavelli ini menunjukkan bahwa negara menjadi simbol kebesaran bangsanya sehingga kekuasaan itu selalu diperluas demi mencapai kejayaan. Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun

---

[4] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53.

berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk menjaga agama dan mengatur dunia.[5]

Negara diberi kewajiban untuk menjalankan ajaran agama kepada seluruh penduduknya. Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, negara didirikan untuk kemaslahatan rakyat sehingga pengelolaan negara bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama.

C. Bentuk-Bentuk Negara

Pada akhir abad pertengahan sampai modern, konsepsi mendalami bentuk negara dikenal dalam dua bentuk, yaitu kerajaan (monarki) dan negara republik. Nicolo Machiaveli menyebutkan bahwa jika suatu negara bukan negara republik (*republica*) tentulah kerajaan (*principal*). Menurutnya negara adalah arti genus, sedangkan republika dan kerajaan adalah spesies. Sementara dalam bukunya yang berjudul, *Allgemeine Staatslehre*, Jellenik memberikan parameter untuk membedakan antara bentuk monarki dan republic yakni dengan melihat cara pembentukan kemauan negara (*staats will*). Apabila terjadinya pembentukan kemauan bernegara semata-mata secara psikologis atau secara alamiah, maka

[5] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara…* , h. 59-61

yang terjadi dalam jiwa atau badan seseorang adalah akan tampak sebagai kemauan seseorang atau individu, sehingga melahirkan bentuk negara monarki. Demikian sebaliknya apabila pembentukan kemauan bernegara terjadi secara yuridis atau dibuat atas kemauan orang banyak atau suatu dewan, maka bentuk negara yang dilahirkan adalah republik.[6]

Menurut Ibnu Abi Rabi memilih monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Dia menolak bentuk-bentuk lain seperti *aristokrasi*, yaitu pemerintahan yang berada di tangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan; *oligarki*, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya; *demokrasi*, yaitu negara yang diperintah langsung oleh seluruh warga negara; dan lebih-lebih *demagogi*, ialah apabila para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan atau *anarki*. Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi'memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinan bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan.[7]

---

[6] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara…* , h. 104.
[7] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara…* , h. 230.

Terlepas dari perdebatan di atas, dapat dikemukakan bahwa bentuk negara yang paling lazim dipraktikan di banyak negara dari zaman dahulu hingga sekarang adalah monarki dan republik. Namun demikian, dalam praktiknya pada masa lalu hingga sekarang, dikenal dengan nama lain yang serupa, yaitu bentuk negara khilafah, keaisaran, dan kesultanan. Negara khilafah pernah dipraktikan di masa keemasan Islam mulai dari Khilafah Bani Umayyah (Syiria), Khilafah Abbasiyah (Bagdad) dan Khilafah Utsmaniyah (Turki), yang menguasai hampir semenanjung Arabia dan Afrika sebagian Asia dan Eropa. Jepang sebelum perang Dunia Kedua mempraktikan bentuk negara kekaisaran. Sedangkan bentuk negara kesultanan kini dipraktikan di Brunei Darussalam.

1. Monarki

   Monarki berasal dari kata *Monarch* yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasan yang dipegang oleh satu tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas atau konsensus di dalam proses

pembuatan kebijakan. Jabatan kepala negara dalam bentuk negara monarki dilakukan secara turun-temurun.

Bentuk negara terbaik (potima civitas) menurut Thomas adalah pemerintah oleh satu orang atau monarki. Untuk membenarkan pandangan itu Thomas mengajukan beberapa argumentasi. Menurut Thomas pemerintah oleh satu orang atau lebih memungkinkan terciptanya perdamaian dan kesatuan negara.[8]

Dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional*, Leon Duguit membagi monarki menjadi tiga jenis. *Pertama*, *Monarki absolute*, yaitu monarki yang seluruh kekuasaan negaranya berada di tangan raja sehingga raja dapat berkuasa secara mutlak dan tak terbatas. Oleh karena kekuasaan raja yang mutlak tersebut, maka raja mudah bertindak sewenang-wenang. Perintahnya adalah hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve*. Dalam negara monarki absolute berlaku semboyan *Princep legibus solutes est, salus publica suprema lex* yang maksudnya adalah "yang berhak membentuk undang-undang

[8] Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), h. 102.

adalah raja, kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi". *Kedua*, *Monarki konstitusional*, yaitu monarki terbatas (kekuasaan rajanya dibatasi oleh konstitusi). *Ketiga*, *Monarki parlementer*, yaitu monarki yang kekuasaan pemerintahannya ada di tangan para menteri (baik sendiri maupun bersama-sama) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Raja berkedudukan sebagai kepala negara, lambang keutuhan dan kesatuan negara. Karena itu raja tidak dapat diminta bertanggung jawab (*the king can do no wrong*).[9]

2. Republik

Secara istilah kata republik berasal dari kata *republicae* yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat. Istilah ini diambil dari tradisi Romawi, yaitu bahasa Latin. M Solly Lubis menyebutkan bahwa kata republik berasal dari kata *Res Republica* yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama. Sementara republik sebagai sebuah paham (*republicanism*) mengandung pengertian bahwa

[9] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata…* , h. 109.

pemerintahan diselenggarakan oleh dan untuk kepentingan rakyat (masyarakat banyak).[10]

Zainal Abidin Ahmad mengatakan bahwa sejak berpuluh-puluh abad yang lalu, Islam telah menentukan pendiriannya bahwa bentuk negara Islam adalah republik. Khilafah adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Ibnu Rusyd pun berpendapat bahwa pemerintahan Arab klasik di zaman Islam yang pertama adalah seperti republik dari Plato. Akan tetapi, Muawiyah meruntuhkan susunan yang baik itu, menghapuskan segala keindahannya dengan mencabut seluruh urat akarnya. Muawiyah menjadikan negara Islam yang berbentuk monarki di mana kepala negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan keturunannya.

Dengan demikian, penghapusan negara republik dalam sejarah ketatanegaraan Islam klasik (masa al-Khulafa al Rasyidun) terjadi ketika Muawiyah menjadi Khalifah menggantikan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah justru merubah ketatanegaraan Islam yang pada awalnya berbentuk republik menjadi monarki. Dia telah menurunkan kedudukan

---

[10] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata…* , h. 111.

Khalifah kepada putranya, Yazid. Muawiyah tampaknya sangat terpengaruh oleh dua kerajaan dunia yang berkuasa saat itu, yaitu Byzantium dan Persia. Padahal tidak ada seorang pun dari al-Khulafa al-Rasyidun yang perah berpikir akan menjadi Kepala Negara berdasarkan turun-temurun atau monarki. Khilafah Umar bin Khattab sendiri tidak mau menyerahkan khilafah kepada putera, Abdullah Ibnu Umar. Begitu pula Khalifah Ali ketika diminta oleh seseorang sewaktu telentang di atas tilam kematiannya supaya menyerahkan khilafah kepada puteranya, Hasan.

Di zaman modern ini, model negara republik inilah yang sekarang dianut banyak negara, seperti Amerika Serikat, Cina, Kore Selatan, Kongo, dan masih banyak lagi. Di negara-negara muslim, banyak negara yang menggunakan bentuk Negara Republik, seperti Iran, Irak, Mesir, Afganistan, dan Indonesia. Indonesia, Afganistan, Irak dan Pakistan sebagai Negara Muslim menggunakan bentuk Negara Republik sebagai pilihan kenegaraan dalam mengatur dan mengelola bangsa yang diinspirasi oleh ajaran Islam secara substansial. Islam menjadi bagian dari kebangsaan bersama-sama agama lainnya yang

tumbuh dan diyakini masyarakat. Praktik kenegaraan Islam di Indonesia dilakukan dengan mengambil konsep yang telah diwariskan oleh al-Khulafa al-Rasyidun yang tidak memberikan kekuasaannya kepada keturunannya.

D. Agama dan Negara di Era Islam Modern

Plato menulis tentang bentuk negara yang ideal dalam bukunya *Politea* dalam bentuk Negara Kota (*polis*). Menurut Plato, pemimpin negara yang ideal adalah seorang filsuf. Dalam sejarah pemikiran muslim, al-Farabi memiliki pemikiran yang sama dengan Plato. Menurut al-Farabi, pemimpin negara utama adalah filsuf yang mendapatkan kearifan melalui pikiran ataupun wahyu. Pemikiran Plato dan al-Farabi ini sering dipandang sebagi angan-angan saja. Sedangkan Aristoteles melihat negara lebih rill lagi. Dengan meneliti konstitusi yang berlaku dalam polis-polis di Yunani, Aristoteles memebedakan tiga bentuk negara, yaitu monarkhi, aristokrasi, dan *politea* sebagai bentuk negara yang sempurna. Dengan perspektif yang berbeda, Santo Augustinus berpandangan bahwa negara harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran

agama.Karena itu, negara ideal menurut Santo Augustinus Negara Tuhan (*The City of God*).[11]

Sejumlah pemikir muslim lain seperti Ibnu Abi al-Rabi, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Baqillani, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun, dan Ibn Taimiyyah juga telah memperdebatkan tentang negara. Al-Mawardi misalnya dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Hukum Pemerintahan dan Kekuasaan Keagamaan) mengatakan bahwa negara dilembagakan untuk melanjutkan misi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Al-Ghazali dalam *al-Istishad fi al-I'tiqad* juga berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama dan ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Ibn Khaldun di dalam *Muqaddimah* juga sama dengan pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali. Menurut Ibn Khaldun, negara memiliki kewajiban untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Pemikiran mereka tentang negara tampak mengintegrasikan agama dan negara.

Konsep negara seperti di atas masih bertahan hingga abad modern. Periode modern ditandai oleh semakin lemahnya dunia

---

[11] Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara…*, h, 2.

Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di samping menjajah dunia islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang tentu saja tidak terlepas dari pengaruh sekularisme ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, dunia Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi dan organisasi. Menghadapi pinetrasi Barat ini, sebagaian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti Barat, ada yang mencoba belajar dari Barat dan secara selektif mengadopsi nilai-nilai Barat yang positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Namun tidak jarang pula ada tokoh yang bersikap pro dan meniru secara mentah-mentah serta menjadikannya sebagai pro-totipe bagi kehidupan muslim.[12]

Lapangan politik melahirkan sikap pertama aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad mendirikan negara dan al-Khulafa al-Rasyidun. Sikap kedua

---

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2001), h.,26.

melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran ini lah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer.

Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Hasan al-Banna (1906-1949), Abu al-A'la al-Maududi (1900-1989), Sayyid Quthb (1906-1966), dan Ayatullah Khomeini (1900-1989) dari kalanan Syi'ah. Mereka memandang Islam sebagai "supermarket" yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Pemikiran Rasyid Ridha antara lain dapat dilihat dalam karyanya berjudul *Al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzhma*. Dalam karyanya ini Ridha masih belum bisa melepaskan diri dari pandangan pemikir Sunni klasik yang masyaratkan suku Quraisyi sebagai kepala negara. Pandangan Hasan al-Banna tercermin dalam aktivitas dan ceramah-ceramahnya dalam gerakan *al-Ikhwan al-Muslimun*, Sayyid Quthb, yang juga tokoh *al-Ikhwan*, mamiliki pandangan yang sama dengan

al-Banna. Ia menuangkan gagasannya antara lain dalam karangan-karangannya seperti *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* dan *Ma'alim fi al-Thariq*. Sementara Al-Maududi mengaktualisasikan pandangan politiknya antara lain dalam karyanya berjudul *Islamic Law and Constitution* dan aktivitasnya memimpin partai *Jama'at-e Islami* di Pakistan. Sedangkan Khomeini mencoba mengembangkan gagasan Syi'ah tentang imamah dalam konsepsinya mengenai *wilayah al-faqih*. Menurutnya, selama imam masih gaib, maka kepemimpinan umat Islam (Syi'ah) berada di tangan seorang ahli agama yang mempunyai kekuasaan agama dan politik. Secara umum, pemikir-pemikir kelompok pertama juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam.[13]

Selain itu, ciri lain yang menandai pemikiran tokoh-tokoh di atas adalah sikap mereka yang anti-Barat. Mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh sebab itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak, karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Untuk itu, umat Islam harus kembali kepada ajaran agama mereka

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah …*, h.27.

secara konsisten. Dalam hal ini, Khomeini dapat dikatakan sebagai orang yang sangat membenci Barat (Amerika) dan menjulukinya dengan “Setan Besar”.

Sedangkan tokoh-tokoh yang dapat dimasukan ke dalam kelompok kedua adalah Ali Abd al-Raziq (1888-1966), Thaha Husein (1888-1973) dan Mushtafa Kemal Attaruk. ‘Ali Abdul al-Raziq memandang bahwa Islam tidak mempunyai tata aturan tentang politik. Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanyalah untuk menjadi Rasul dan tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuasaan politik. Hal ini diungkapnya dalam karya kontroversialnya berjudul *A-Islam wa Ushul al-Hukm*. Sementara Thaha Husein menungkan pemikirannya antara lain dalam karyanya berjudul *Mustaqbaal al-Tsaqafah fi Mishr*. Menurut Thaha Husein, supaya Mesir dan umat Islam umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalh dengan meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan Mushtafa Kemal berangkat lebih jauh dari dua tokoh ini. Ia melakukan sekularisasi besar-besaran dengan meniru Barat dalam segala aspeknya yang membuang warisan budaya. Ia meninggalkan bahasa Arab sebagai bahasa umat Islam, mengganti aksara Arab dengan aksara Latin, mengganti azan

dengan bahasa Turki, mengadopsi hukum-hukum Barat dan menghapuskan lembaga-lembaga keagamaan yang pernah ada di dunia Islam.[14]

Tokoh-tokoh yang masuk ke dalam kategori ketiga antara lain adalah Muhammad ‘Abduh (1849-1905), Muhammad Iqbal (1877-1938), Muhammad Husein Haykal (1888-1956), Muhammad Natsir (1908-1993), Fazlur Rahman (1919-1988). ‘Abduh berpendapat bahwa kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Memang, lanjut ‘Abduh, Islam juga mengatur hukum-hukum tentang masalah-masalah hubungan antara sesama manusia. Agar hukum tersebut berjalan efektif, maka diperlukan pemimpin atau kepala negara yang akan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, kepala negara tersebut bukanlah wakil Tuhan, melainkan hanya pemimpin politik. Karenanya, ia tidak memiliki kekuasaan keagamaan seperti dalam agama Kristen.[15] Pandangan ini juga dianut oleh Haykal, murid ‘Abduh. Pandangan Haykal antara lain terlihat dalam bukunya berjudul *Al-Hukumah al-Islamiyah*. Menurutnya, Islam hanya meletakan prinsip-prinsip bagi peradaban

---

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah …*, h.,28.
[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…* , h.132.

manusia, termasuk masalah kenegaraan. Karenanya, Islam tidak punya sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menyambut sistem pemerintahan yang bagaimana, sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembang, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan Islam.

Sementara Iqbal, di samping mengolaborasi nilai-nilai ajaran Islam tentang kenegaraan, juga melakukan kajian kritis terhadap ideologi-ideologi Barat. Pandangan-pandangan politik Iqbal antara lain dapat ditemukan dalam karyanya *The Reconstruction of Religious in Islam*. Iqbal dapat menerima sosialisme, karena tidak bertentangan secara prinsip dengan Islam. Sebaliknya, ia menolak komunisme-ateisme dan demokrasi Barat. Komunisme-ateisme bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Ketuhanan. Sedangkan demokrasi tidak mempunyai landasan vertikal kepada Allah, sehingga cenderung mengeksploitasi manusia. Di Indonesia, kelompok ketiga diwakili oleh Natsir. Menurutnya, Islam berbeda dari agama-agama lainnya, juga mengandung peraturan dan hukum-hukum tentang kenegaraan. Untuk menjamin keberlakuan hukum dan peraturan ini, maka Islam membutuhkan lembaga pemerintahan (negara). Namun Islam tidak

memberi ketentuan yang baku tentang apa yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Karena itu, umat Islam diberikan kebebasan berekreasi menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang cocok dengan situasi dan kondisi.[16]

Dari periode Safawiyah (1501-1722) Iran modern mewarisi pola institusi negara, agama dan kekuasaan (*uymaq*) yang turut mewarnai sejarahnya sampai masa sekarang ini. Dinasti Qajar yang menguasai Iran dari tahun 1779 sampai tahun 1925 menyerupai beberapa dinasti pendahulunya di mana ia merupakan rezim memusat yang lemah lantaran berhadapan dengan faktor-faktor kesukaan propinsial yang kuat, dan merupakan rezim di mana tingkat independensi keagamaannya sangat tinggi. Pada abad sembilanbelas, serangkaian penaklukan Eropa, pengaruh cultural, dan terlebih penembusan ekonomi mempertentangkan antara negara dan masyarakat dan mengantarkan pada revolusi konstitusional tahun 1905, di mana koalisi kalangan intelektual, ulama, pedagang, dan seniman berusaha membentuk rezim parlementer. Periode Pahlevi dari tahun 1925 sampai 1979 benar-benar mengulang sejarah Iran sebelumnya. Rezim Pahlevi berusaha memusatkan

---

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…* , h.133.

kekuasaan negara dan memodernisir masyarakat dan ekonomi Iran, dan sekali lagi hal ini memancing perlawanan yang dipimpin ulama atas nama perjuangan Islam. Pergolakan antara negara dan ulama yang berlangsung selama 200 tahun terakhir menjadi potret utama masyarakat Iran.[17]

Pengalaman Islam pada zaman modern, yang begitu ironik tentang hubungan antar agama dan negara dilambangkan oleh sikap yang saling menuduh dan menilai pihak lainnya sebagai "kafir" atau "musyrik" seperti yang terlihat pada kedua pemerintahan kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Saudi Arabia, sebagai pelanjut paham Sunni Madzhab Hanbali aliran Wahabi, banyak menggunakan retorika yang keras menghadapi Iran sebagai pelanjut paham Syi'ah yang sepanjang sejarah merupakan lawan kontroversi dan polemik mereka. Iran sendiri, melihat Saudi Arabi sebagai musyrik karena tunduk kepada kekuatan-kekuatan Barat yang non-Islam. Semua itu memberi gambaran betapa problematisnya perkara sumber legitimasi dari sebuah negara yang mengaku atau menyebut dirinya "negara Islam". Sikap saling membatalkan legitimasi masing-masing antara Saudi Arabia dan

---

[17] Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 31.

Iran mengandung arti bahwa tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang mungkin terjadi ialah salah satu dari keduanya salah dan satunya lagi benar, atau kedua-duanya salah, sedangkan yang benar ialah sesuatu yang ketiga. Atau mungkin juga masing-masing dari dari keduanya itu sama-sama mengandung unsur kebenaran dan kesalahan.[18]

Sebab itu, wajar jika isu hubungan agama dan negara menjadi persoalan controversial, kalau bukan sebagai suatu kesulitan besar dalam merumuskan jawabannya, ketika kaum Muslimin bersentuhan dengan ide Barat tentang *nation state* yang sekuler pada masa modern yang mengharuskan pemisahan agama dan negara. Bahkan, realitas kontroversial itu, baik dalam teori maupun praktik, hingga saat ini masih terjadi.

Meskipun pemikiran poliktik Sunni semuanya bersifat organik, tetapi para teoretisi plitik Islam Sunni tidak memandang negara atau imamah (kepemimpinan politik) sebagaimana Syi'ah. Para ahli politik Sunni cenderung beranggapan bahwa masalah kepemimpinan merupakan masalah keduniawian, yang karena itu kewajiban mengangkat pemimpin politik ditentukan oleh

---

[18] Musthafa Hilmi, *Ibn Taymiyyah wa al-Tashawwuf*, (Iskandar: Dar al-Da'wah, 1982), h.40, dikutip oleh Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, (Serang: Fseipress, 2010), h.18-19.

kesepakatan kaum Muslimin (*ijma'*) berdasarkan pertimbangan akal dan wahyu. Karena itu, penentuan pengganti Nabi pun diyakini mereka diserahkan kepada kaum Muslimin, bukan ditentukan oleh wahyu (agama). Adapun Syi'ah meyakini kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad telah ditentukan oleh wahyu kususnya hadis Ghadir Khum yang dipahaminya bahwa Nabi telah menunjuk Ali, menantu dan keponakannya, sebagai pengganti, jika ia wafat. Bahkan, Syi'ah pun berkeyakinan bahwa mempercayai iamam yang dianggap ma'shum (terhindar dari dosa) yang telah ditunjuk agama setelah Nabi wafat merupakan salah satu rukun iman atau asas agama, selain keimanan pada keesaan Allah, kenabian, hari akhir, dan keadilan. Jika Syi'ah Imamiyah (*itsna 'asyariyyah*) percaya kepada 12 imam, Syi'ah Ismai'iliyah (sabah) percaya kepada tujuh imam, maka Syi'ah Zaidiyah percaya kepada imam saja. Pemahaman ini kemudian dikembangkan oleh Khomeini dengan konsep *wilayah faqih* (kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih/ulama yang paling otoritatif yang kekuasaannya di atas Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang berlaku pada Iran Modern). Ini artinya, dalam Syi'ah tingkat pemahaman hubungan agama dan negara yang organik lebih besar ketimbang Sunni.[19]

---

[19] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan Ham, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8-9.

Dua belas imam yang dimaksudkan di paragraf tersebut secara berurutan adalah: 1) Imam Ali AS, 2) Imam Hasan AS, 3) Imam Husein AS, 4) Imam Sajjad AS, 5) Imam Baqir AS, 6) Imam Shadiq, 7) Imam Khazim AS, 8) Imam Ridha AS, 9) Imam Jawad AS, 10) Imam Hadi AS, 11) Imam Hasan Askari AS, 12) Imam Mahdi Ajf. Mahdi Mau'ud (yang umumnya dikenal dengan Imam Ashr dan Shahib al-Zaman) adalah putra Imam Kesebelas. Nama dan julukannya sama dengan nama dan julukan (kunya) Rasulullah Saw. Imam Mahdi Yang Dijanjikan lahir pada tahun 255 Hijriah di kota Samarra dan hingga tahun 260 H (yang merupakan tahun kesyahidan ayahandanya) berada di bawah bimbingan dan gemblengan ayahandanya. Selama itu, keberadaan Imam Mahdi tidak diketahui oleh masyarakat kecuali beberapa orang-orang khusus Syiah. Setelah kesyahidan Imam Askari, periode imamah Imam Mahdi bermula dan sesuai dengan perintah Allah Swt tersembunyi dari pandangan masyarakat (gaib). Gaibnya Imam Mahdi Ajf dibagi menjadi dua bagian[20]:

1. Ghaibat Sughra yang bermula semenjak tahun 260 Hijriah hingga tahu 329 Hijriah (yang kurang lebih berlangsung selama 70 tahun). Pada masa-masa ini, Imam Mahdi

[20] Thabathabai, *Syi'ah dar Islām*, (Jakarta: Gafiti Pers, 1989), h. 200.

berhubungan dengan masyarakat melalui empat deputi khususnya (nuwab khas).

2. Ghaibat Kubra yang bermula dari tahun 329 Hijriah dan berlanjut hingga kini. Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diterima oleh Sunni dan Syiah bersabda: "Sekiranya tidak tersisa dari usia dunia kecuali hanya satu hari maka Allah Swt akan memanjangkan hari itu hingga Mahdi dari keturunanku muncul dan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman."

Praktik politik di berbagai negara pada hakikatnya tidak berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Esensi dari praktik politik itu bertujuan untuk menciptakan suatu keteraturan sosial dan perlindungan bagi warga negara. Sebagian besar negara modern menggunakan prangkat hukum yang digali dari dialetika sosial politik yang berlangsung dalam atmosfer politik yang tidak mencerminkan keadilan, artinya hegemoni konflik global dalam koteks ini telah membuka ruang bagi munculnya perangkat hukum oleh nilai-nilai materialisme dan konsumerisme.[21] Terbentuknya suatu pemerintahan Islam diharapkan oleh umat Islam,

[21] Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 57.